

**PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN
DI INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIDING JALALUDIN

NIM : 1521400022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2019

**PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN
DI INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
69/PUU-XIII/2015**

**DIDING JALALUDIN
NIM : 1521400022**

ABSTRAK

Kebutuhan akan hukum terus berkembang sesuai dengan perkembangan kelompok masyarakat, hal tersebut juga yang mempengaruhi adanya pergeseran hukum di bidang pernikahan di Indonesia. Pergeseran hukum tersebut ditandai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di Indonesia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hukum perjanjian perkawinan di Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan kedudukan Petugas Pencatat Perkawinan dan Notaris dalam perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis data kualitatif. Data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan inkonstitusional bersyarat dan perjanjian perkawinan dalam pembuatannya tidak diperlukan batasan waktu sehingga tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Pergeseran makna perjanjian perkawinan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi membawa dampak terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah pernikahan berlangsung tidak perlu menunggu Putusan Pengadilan. Kedudukan Petugas Pencatat Nikah dan Notaris setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut sama-sama berwenang mengesahkan akta perjanjian perkawinan namun dalam pencatatannya yang berwenang hanya Kantor Urusan Agama dalam hal ini Petugas Pencatat Nikah dan Kantor Catatan Sipil.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Perjanjian, Hukum Kontrak, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang dalam istilah hukum Islam disebut pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhluk Allah *Subhanahu wataala* terutama manusia. Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhaan*¹ untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah. Substansi yang terkandung dalam *syari'at* pernikahan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat².

Dalam ajaran Islam, menikah sangat dianjurkan bahkan nikah merupakan salah satu penunjang untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Allah SWT berfirman³:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur: 32).

Menurut *Tafsir Al-Misbah*, ayat ini menyatakan bahwa para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin, perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu dan kawinkanlah yakni bantulah agar dapat kawin orang-orang yang sendirian di antara kamu, agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat, karena jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui segala sesuatu⁴.

Pernikahan adalah jalan yang disyari'atkan Allah SWT untuk mengangkat derajat manusia, beranak pinak, berkembang, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan⁵. Selain itu, tujuan dari pada disyari'atkannya nikah adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹ Pasal 2 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 13.

³ *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Kemenag Republik Indonesia, 2011.

⁴ M.Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 8, 2002), hlm. 535-536

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-6, 2014), hlm. 10-11

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶ atau dalam istilah hukum Islam dikenal dengan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Pernikahan sendiri merupakan peristiwa hukum yang tentu akan melahirkan akibat hukum berupa melekatnya hak dan kewajiban pada masing-masing pasangan, adanya perceraian, dan ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan sehingga proses pernikahan harus sudah dipersiapkan dan dihitung secara detail sebelum dilaksanakan supaya setiap pasangan mengerti dan memahami posisi, tugas, hak dan kewajiban masing-masing. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan istilah pernikahan dengan merujuk pada istilah yang dipakai dalam hukum Islam dengan tidak mengurangi sedikit pun makna yang terkandung dalam istilah perkawinan sebagaimana yang digunakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dewasa ini, pernikahan terkadang dijadikan sebagai solusi alternatif oleh sebagian masyarakat atau pasangan yang berzina yaitu berhubungan layaknya suami istri di luar nikah atau pernikahan dilakukan oleh pasangan yang padahal secara sosial, ekonomi, mental, dan pengetahuan mereka belum siap untuk

membina rumah tangga (pernikahan di bawah umur)⁷.

Pernikahan sebagai sarana ibadah tentu harus melalui mekanisme dan aturan-aturan yang sesuai dengan tuntunan syari'at Islam supaya tercipta tujuan dari pada pernikahan itu sendiri sehingga setiap pasangan yang membina bahtera rumah tangga terhindar dari potensi pertengkaran yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, pendidikan pranikah bagi pasangan-pasangan yang akan membina rumah tangga harus dilaksanakan secara masif baik oleh Instansi terkait dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) maupun oleh orang tua/wali di lingkungan keluarga.

Dalam penyampaian pendidikan pranikah tersebut selain disampaikan mengenai hal-hal yang pokok dalam pernikahan seperti tuntunan memilih pasangan dalam syari'at Islam, syarat dan rukun nikah, mahar, nafkah, hak dan kewajiban, akhlak suami istri, dan teladan dari Nabi Muhammad SAW. harus disampaikan juga mengenai bagaimana jika dalam rumah tangga tersebut terjadi pertengkaran, *nusyuz, li'an*, termasuk hal yang penting disampaikan adalah mengenai perjanjian perkawinan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, perjanjian pranikah (*Prenuptial Agreement*)⁸ merupakan

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Peristiwa pernikahan yang terjadi antara A (13) dan IB (15) di Tapin Kalimantan Selatan yang kemudian pernikahan mereka dinyatakan tidak sah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Binaung.

⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, "*Perjanjian Perkawinan dan hal yang diatur di dalamnya*",

salah satu poin paling penting yang harus disampaikan dalam pendidikan pranikah. perjanjian pranikah adalah persetujuan atau kesepakatan antara calon suami dan istri yang dilakukan sebelum melangsungkan proses pernikahan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Penghulu. Dasar hukum perjanjian perkawinan di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sehingga perjanjian perkawinan legal dan sah menurut hukum.

Kontrak dan perjanjian dapat disamaartikan sebagai sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih. Perjanjian merupakan setiap janji yang diatur dan disepakati antara dua orang atau lebih baik secara lisan maupun tulisan. Apabila pengaturan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis (perjanjian tertulis) sering disebut dengan hukum kontrak⁹. Perjanjian perkawinan tersebut harus dituangkan dalam sebuah akta tertulis di hadapan notaris sebagaimana yang diatur dalam pasal 147 KUHPerdata¹⁰.

Meskipun pernikahan dilaksanakan untuk membangun rumah tangga yang kekal, namun tidak ada

salahnya untuk membuat perjanjian perkawinan sebagai langkah *preventif* apabila dalam pernikahan tersebut terjadi perselisihan mengenai kebijakan dalam menjalani rumah tangga atau perselisihan terkait masalah harta. Perjanjian perkawinan merupakan satu hal yang sangat penting bagi pasangan suami istri, apalagi bagi mereka yang menikah campuran.

Penulis melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap perjanjian perkawinan. Menurut Tsamrotul Fuadah (21) seorang ibu rumah tangga, akad nikah cukup menjadi perjanjian antara suami terhadap istri bahkan menjadi janji suami kepada Allah SWT. Apabila seorang suami melanggar kewajibannya dan mengabaikan hak seorang istri maka cukuplah itu menjadi urusan suami dengan Allah, sehingga perjanjian perkawinan tidak perlu dibuat.

Sedangkan menurut Shofa Shofiyatul Huda (30) seorang ustadzah dan ibu rumah tangga, meskipun pada saat pernikahannya tahun 2011 tidak membuat perjanjian perkawinan karena tidak mengetahui bahwa sesungguhnya terdapat peraturan mengenai perjanjian perkawinan tersebut, namun beliau menganggap perjanjian perkawinan sangat penting dibuat oleh calon pengantin sebelum pernikahan. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apalagi jika

dalam <https://m.hukumonline.com> diakses Selasa tanggal 11 Januari 2019.

⁹ Rahmani Timorita Yuliant, La riba Jurnal Ekonomi Islam. Vol. II, No. 1, Juli 2008, hlm. 95

¹⁰ Pasal 147 KUHPerdata: "*atas ancaman pembatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung*"

suami dan istri memiliki latar belakang adat yang sangat berbeda¹¹.

Perjanjian perkawinan dapat disejajarkan dengan konsep pernikahan bersyarat yang digagas oleh Ibnu Qudamah dalam Kitab karyanya, yaitu *Al Mughni*. Ibnu Qudamah merupakan ulama madzhab Hambali yang membolehkan nikah dilakukan dengan syarat-syarat yang disepakati oleh suami istri dengan catatan syarat tersebut menguntungkan pihak istri. Misalkan isteri tidak akan diusir dari kampungnya atau negaranya, tidak akan kawin lagi dan tidak akan menyakitinya¹². Jika syarat tersebut tidak dipenuhi suami, maka perempuan (isteri) dapat minta *fasakh* terhadap suaminya.

Pada umumnya, poin yang dominan dijadikan sebagai isi perjanjian perkawinan adalah mengenai pemisahan harta milik suami dan harta milik istri sehingga tidak tercampur. Undang-undang Perkawinan menyatakan dalam kaitannya dengan harta yang diperoleh setelah menikah maka harta tersebut menjadi harta bersama¹³. Pasal 119 KUHPerdara menyatakan bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri”.

Di Indonesia, perjanjian perkawinan masih dianggap sebagai

suatu hal yang tabu, sehingga regulasi yang dibuat seolah tidak ada manfaatnya padahal regulasi yang menyangkut perjanjian ini telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan baik itu dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam. Regulasi yang banyak tersebut jarang dipakai oleh masyarakat, hal tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Drs. Zainun¹⁴ beberapa waktu lalu bahwa masih banyaknya pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yang terjadi tanpa diikuti dengan kesepakatan membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur hal-hal detail seperti pemisahan harta pribadi, poligami, dan hal-hal lain yang dianggap penting bagi suami istri.

Selain itu, di lapangan perjanjian perkawinan masih bernasib sama seperti perjanjian *shighat ta'lik*, dimana masyarakat masih berbeda pemahaman mengenai kedudukan perjanjian perkawinan dalam sebuah pernikahan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat yang berujung pada konflik.

Pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan¹⁵, yaitu putusan terhadap permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang dimohonkan oleh Ike Farida, seorang perempuan

¹¹ Wawancara terhadap Tsamrotul Fuadah dan Shofa Sofiyatul Huda untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai perjanjian perkawinan.

¹² Ibnu Qudamah. *Al Mughni*, Jilid 9, Penerjemah: Mahmud Tirmidzi dan Dudi Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 435.

¹³ Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.

¹⁴ Drs. Zainun adalah salah satu Penghulu/Petugas Pencatat Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:69/PUU-XIII/2015.

kewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan seorang laki-laki kewarganegaraan Jepang (perkawinan campuran). Pada saat pernikahannya ia tidak membuat perjanjian pranikah yang berujung pada ia tidak bisa membeli rumah karena berpotensi akan bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Pada tahun 2015 Ike Farida mengajukan permohonan pengujian UUPA dan UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Ia mengajukan permohonan *judicial review* Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3)¹⁶, Pasal 36 ayat (1) UUPA¹⁷, dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan¹⁸.

¹⁶ Pasal 21 : (1) *“hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik;”* ; (3) *“orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan haknya itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”*

¹⁷ Pasal 36 : (1) *“yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah; a. Warganegara Indonesia”*

¹⁸ Pasal 29 : (1) *“pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai*

Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2016 mengabulkan sebagian permohonan Ny. Ike Farida yang dituangkan dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 dimana dalam Pasal 29 ayat (1) ditambahkan frasa *“..atau selama dalam ikatan perkawinan”*, ayat (3) ditambahkan frasa *“..kecuali ditentukan lain oleh perjanjian perkawinan”*, ayat (4) ditambahkan frasa *“...perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya...”* sehingga Pasal 29 ayat (1), (3), (4) dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai seperti di atas.

Dalam KUHPerdata, setiap perjanjian harus dibuat dengan akta Notaris, namun dalam UU Perkawinan, perjanjian pranikah disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan yang dijabat oleh Penghulu¹⁹. Menarik bagi penulis untuk menganalisis bagaimana jika perjanjian tersebut dibuat dalam majelis akad tidak dalam bentuk akta notaris, dan siapa yang berwenang untuk melegitimasi perjanjian perkawinan, serta bagaimana kedudukan notaris dan pegawai pencatat

pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” ; (3) *“perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”* ; (4) *“selama perkawinan berlangsung perkawinan tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”* ; Pasal 35 ayat (1) *“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”*

¹⁹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

perkawinan dalam perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Bertolak dari uraian dan kasus tersebut serta pandangan masyarakat mengenai perjanjian perkawinan penulis merasa tertarik dan perlu untuk menyusun skripsi dengan judul "**PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**" sehingga melahirkan referensi baru dalam kajian hukum perjanjian perkawinan dan memberikan pemahaman seputar kedudukan Notaris dan Pegawai Pencatat Perkawinan serta perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian perkawinan di Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana kedudukan Petugas Pencatat Perkawinan dan Notaris dalam perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015?

PEMBAHASAN

1. Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Ilmu hukum merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang termasuk dalam bidang keilmuan yang dinamis bukan ilmu pengetahuan pasti yang bersifat statis. Oleh karena itu, hukum akan terus berkembang sesuai kondisi perkembangan suatu zaman dan kebutuhan masyarakat akan hukum. Perbedaan suatu zaman dan kondisi sosial sebuah komunitas masyarakat akan mempengaruhi perubahan suatu hukum atau bahkan dapat melahirkan teori-teori baru yang *relevan* dengan kondisi terkini.

Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat menjunjung tinggi hukum, bahkan ada sebuah istilah yang menyatakan "hukum adalah panglima". istilah tersebut secara tidak langsung menyampaikan sebuah pesan bahwa segala suatu aturan dan tindakan harus tunduk dan patuh kepada hukum. Namun demikian, menurut Mahfud MD ada yang lebih tinggi di atas hukum yaitu moral dan etika²⁰. Menurutnya hukum merupakan ilmu pengetahuan yang bersumber dari etika dan moral karena sejatinya, hukum bukan sekedar suatu jalinan tulisan tak bermakna tapi ia akan hidup dan berjalan apabila

²⁰ Dikutip dari akun twitter @mohmahfudmd tanggal 25 Oktober 2018.

digerakkan oleh orang-orang yang bermoral.

Dalam penyusunan suatu ketentuan hukum di Indonesia yang ketentuan tersebut kemudian disebut dengan Undang-undang, terdapat dua unsur atau pihak yang memiliki tugas dan wewenang dalam merumuskan ketentuan tersebut, yaitu Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Presiden (lembaga eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga legislatif. Dalam perumusan suatu undang-undang, menurut Muhammad Tamuddin boleh jadi akan disisipi ketentuan-ketentuan yang memiliki kepentingan politik padahal akan mengakibatkan pada dirugikannya seseorang apabila ketentuan tersebut diundangkan. Karena menurutnya baik lembaga eksekutif maupun legislatif merupakan orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang partai politik sehingga boleh jadi ada kepentingan politik²¹.

Selain atas dasar alasan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa tuntutan dan kebutuhan hukum hari ini akan berbeda dengan kebutuhan hukum di masa yang akan datang. Kemudian sebagai seorang

manusia biasa yang merupakan tempat kesalahan dan dosa, memang seharusnya ada aturan yang memungkinkan supaya ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan dapat diuji sehingga tidak merugikan hak konstitusional warga negara namun dapat menimbulkan kemashlahatan bagi setiap warga negara yang terikat dengan ketentuan tersebut.

Oleh karena itu, sangat tepat menurut penulis dengan adanya Mahkamah Konstitusi yang dimasukkan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dalam amandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945. Dalam Pasal 24 C ayat (1) dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir di mana putusannya tersebut bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkara yang dapat dimohonkan oleh warga negara kepada Mahkamah Konstitusi adalah perkara-perkara mengenai:

- a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²¹Muhammad Tamudin, Disampaikan pada ceramah Mata Kuliah Teknik Perancangan Perundang-Undangan, PLKH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2018.

- b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pembubaran partai politik;
- d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
- e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seorang warga negara untuk melakukan permohonan pengujian undang-undang harus mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum, di antara *legal standing* yang dimiliki adalah pemohon merupakan pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*²². hak konstitusional artinya hak seorang

warga negara yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pada tahun 2015 muncul polemik di mana terdapat seorang warga negara Indonesia bernama Ike Farida yang mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-undang Perkawinan dikarenakan dia merasa hak konstitusionalnya yang termaktub dalam Pasal 28 D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 dirampas oleh berlakunya Pasal 21 ayat (1), ayat (3) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) UU Perkawinan.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 :
 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :
 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 :
 “Setiap orang bebas, memilih tempat tinggal di wilayah negara”

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 :
 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

²² Pasal 51 ayat (1) UU MK

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 :
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 :
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”

Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 :
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum pernikahan dilangsungkan, namun Ike Farida oleh karena pada saat pernikahan dengan warga negara asing tidak membuat perjanjian perkawinan maka pada saat setelah pernikahan ia tidak dapat membeli bangunan dan hak milik di wilayah negara Indonesia

karena bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA yang menganut asas nasionalitas artinya hanya WNI yang mempunyai hak guna dan hak milik.

Namun hal yang menarik dari perjanjian perkawinan ini ialah dalam hal pelaksanaannya, di mana berdasarkan ketentuan yang diatur baik dalam KUHPerduta Pasal 147 maupun Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dilaksanakan pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan, namun fenomena yang terjadi dimasyarakat bahwa adanya perjanjian perkawinan yang dilaksanakan setelah pernikahan tersebut berlangsung berdasarkan penetapan pengadilan, seperti halnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tim. dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 186 KUHPerduta di atas bahwa secara hukum, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilaksanakannya pernikahan dianggap sah menurut hukum apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu, dengan alasan yang telah ditentukan. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, karena berdasarkan Pasal 147

KUHPerdata maupun Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 secara eksplisit menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan pada saat atau sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan.

Frasa “*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “... *sejak perkawinan dilangsungkan*” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “*selama perkawinan berlangsung*” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan membatasi kebebasan untuk melakukan kontrak berdasarkan asas kebebasan berkontrak sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, frasa “*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*” dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan menurut Majelis Hakim Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.*”

Putusan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Arif Hidayat tersebut akan memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak setelah diucapkan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum, dengan demikian putusan tersebut secara otomatis langsung *inkracht*. Akibat hukum Putusan

Mahkamah Konstitusi di atas yang mengabulkan permohonan Pemohon yaitu menyatakan Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga disebut inkonstitusional bersyarat, dengan adanya putusan yang demikian itu menciptakan suatu keadaan hukum baru yang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebut oleh Hans Kelsen sebagai negatif-legislator. Namun dapat menambah norma hukum baru jika sangat diperlukan.

Adapun kekuatan hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum mengikat. Kekuatan hukum mengikat pada Putusan MK tidak hanya mengikat pihak-pihak berperkara tetapi juga mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut Putusan MK juga mengikat bagi Notaris selaku yang memiliki wewenang (pejabat) dalam pembuat akta perjanjian perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) selaku pejabat yang memiliki wewenang untuk mencatatkan akta perjanjian perkawinan tersebut.

Dengan terbitnya putusan yang menjadi objek penelitian penulis telah menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat norma hukum baru dalam hukum pernikahan di Indonesia. Padahal secara teoritis, perumusan norma-norma hukum dalam sebuah undang-undang berada di ranah lembaga eksekutif dan legislatif bukan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya bertugas menguji yakni antara lain dengan membatalkan suatu undang-undang apabila isi, materi, rumusan pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan norma-norma dalam Konstitusi.

Kemudian, sejak dikeluarkannya UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juli 2011, Pasal 57 ayat (2a) UU No. 8 Tahun 2011 mengatur secara jelas batasan-batasan mengenai putusan yang dapat diambil oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 berbunyi:

1. *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar*

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Pasal 57 ayat (2a) UU No. 8 Tahun 2011 berbunyi:

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. *Amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*
- b. *Perintah kepada pembuat undang-undang; dan*
- c. *Rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang*

*dinyatakan
bertentangan dengan
undang-undang
dasar negara
republik
indonesia 1945.*

Berdasarkan pasal tersebut, adapun tujuan dari rumusan pasal tersebut agar Mahkamah Konstitusi membatasi dirinya hanya sebagai pembatal norma dan tidak menempatkan dirinya sebagai perumus norma baru karena hal tersebut merupakan kewenangan DPR RI bersama Presiden/Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.

Namun, keberlakuan Pasal 57 ayat (2a) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2011 telah dinyatakan **bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011. Dalam pertimbangannya MK berpendapat ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas berdasarkan UUD 1945. Adanya pasal tersebut berakibat Mahkamah Konstitusi terhalang untuk:

1. Menguji konstitusionalitas norma.

2. Mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan MK yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut.

3. Melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian menurut Mahfud MD dalam forum Indonesia Lawyers Club (ILC) menyatakan bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat norma hukum baru karena posisinya sebagai negatif legislator, namun menurutnya Mahkamah Konstitusi dalam suatu keadaan boleh menambah norma dengan syarat;

- a. Putusan akan menimbulkan kekosongan hukum.
- b. Bertentangan dengan Undang-undang lain.

- c. Jika penafsiran itu kabur dan menghasilkan tafsir macam-macam.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dalam pertimbangannya semata-mata dilakukan Mahkamah Konstitusi guna memberikan kepastian hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945 bagi masyarakat atas hak konstitusionalnya dalam membuat suatu kontrak (asas kebebasan berkontrak) dalam hal ini perjanjian perkawinan, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi melalui salah satu kewenangannya yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 mengeluarkan suatu Putusannya yang progresif untuk mengakomodir kebutuhan hukum di masyarakat.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap pasangan suami istri, sehingga oleh karenanya tidak perlu dibatasi waktu pembuatannya hanya pada saat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi harus terbuka selama perkawinan berlangsung. Pembatasan tersebut dinilai melanggar kebebasan dan hak konstitusional pasangan suami istri.

Implikasi atau akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut selain telah menyatakan Pasal 29 ayat (1), (3), (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan inkonstitusional bersyarat, putusan tersebut juga telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah pernikahan berlangsung (*postnuptial agreement*)²³.

Kemudian akibat hukum terhadap status harta bersama yang didapatkan setelah pernikahan yang sebelumnya tidak dibuat perjanjian statusnya tetap menjadi harta bersama dan kemudian harta yang didapat setelah perjanjian perkawinan dibuat dapat menjadi harta masing-masing apabila dalam perjanjian perkawinan dikehendaki demikian. Pergeseran makna kontrak nikah akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengizinkan dibuatnya perjanjian selama masa pernikahan membawa dampak bagi hubungan dengan pihak ketiga terlebih jika sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut sudah ada hubungan antara suami istri dengan pihak

²³<https://m.hukumonline.com> diakses Tanggal 10 April 2019.

ketiga yang menyangkut harta bersama.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka apabila para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka akan dimaknai perjanjian perkawinan mulai berlaku terhitung sejak pernikahan dilangsungkan. Dari hal tersebut tentunya akan melahirkan permasalahan akibat adanya perubahan status hukum terhadap harta benda dalam pernikahan yang sebelumnya dalam persatuan bulat menjadi terpisah jika sebelumnya telah ada perbuatan hukum yang berkaitan dengan pihak ketiga, misalnya perjanjian kredit²⁴.

A. Kedudukan Petugas Pencatat Perkawinan dan Notaris dalam Perjanjian Perkawinan

1. Petugas Pencatat Perkawinan

Pada mulanya, peraturan yang berlaku dalam hal pencatatan pernikahan di Indonesia adalah *Huwelijksordonnantie* S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467. *Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie* S. 1933 No. 98 yang merupakan peraturan warisan pemerintah Hindia Belanda, oleh karena peraturan

tersebut dianggap telah tidak sesuai dengan kondisi pada masa itu maka *Huwelijksordonnantie* S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467. *Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie* S. 1933 No. 98 dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang merupakan pedoman baru terkait pencatatan pernikahan. Undang-undang NTR ini hanya berlaku di wilayah pulau Jawa dan Madura, oleh karena itu untuk daerah di luar pulau Jawa dan Madura tetap mengacu kepada *Huwelijksordonnantie* S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467. *Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie* S. 1933 No. 98.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (UU NTR) tersebut mengatur bahwa setiap pernikahan, talak, dan rujuk, harus berada dalam pengawasan Petugas Pencatat Nikah sehingga apabila terjadi sebuah pernikahan, talak, dan rujuk tanpa diketahui oleh Petugas Pencatat Nikah maka yang bersangkutan dihukum dengan membayar denda senilai Rp. 50,- (lima puluh rupiah). Hukuman tersebut menurut hemat penulis bertujuan untuk mencegah terjadinya nikah, talak, dan rujuk yang cacat secara administratif yang tidak dapat diawasi oleh Pemerintah yang pada akhirnya

²⁴ Candra Hadi Kusuma, Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/Puuxiii/2015), Hukum dan Kenotariatan, UIN Malang.

akan merugikan salah satu pihak terutama perempuan.

Setelah sekitar delapan (8) tahun UU NTR berlaku di pulau Jawa dan Madura, pemerintah menyadari bahwa pada masa itu berlaku beberapa macam peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Umat Islam antara lain-lain Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang berlaku di wilayah pulau Jawa dan Madura, *Huwelijksordonnantie Buitengewesten* 1932 No. 482, Peraturan-peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berlaku didaerah-daerah Swapraja, Peraturan-peraturan lain yang berlaku didaerah di luar Jawa dan Madura. Dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu adanya keseragaman hukum nasional dalam hal Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia.

Maka pada tanggal 25 Oktober 1954 disahkanlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah di Luar Jawa dan Madura. Sejak saat itu pencatatan nikah, talak, dan rujuk diberlakukan peraturan yang sama di seluruh wilayah Indonesia tanpa membedakan asal kedaerahan.

Selanjutnya, pada tahun 1974 terbit Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengakomodir ketentuan-ketentuan hukum pernikahan yang berlaku bagi setiap warga negara tanpa membeda-bedakan latar belakang suku bangsa, agama, ras, dan golongan. Terbitnya UU Perkawinan tersebut mencabut seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang pernikahan sejauh telah diatur dalam UU Perkawinan tersebut²⁵.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mulai berlaku efektif pada tahun 1975 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjelaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu,

²⁵ Pasal 66 UU Perkawinan

pasangan yang menikah tanpa dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku tidak akan mendapatkan akta atau buku nikah dan apabila terdapat konflik dalam rumah tangganya di kemudian hari akibat pernikahan yang tidak dicatat tersebut maka Pengadilan Agama tidak dapat memproses aduan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar dan pernikahan tersebut dianggap tidak sah berdasarkan hukum negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dijelaskan bahwa untuk tertibnya peristiwa pernikahan maka setiap pernikahan yang sah selain beragama Islam harus dicatat di Kantor Pencatatan Sipil, adapun bagi yang beragama Islam pernikahannya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pencatatan nikah dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan²⁶. Menurut KHI, pernikahan yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan Petugas Pencatat Nikah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, sebaiknya setiap pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, orang yang mencatat pernikahan adalah Petugas Pencatat Perkawinan. Dalam Peraturan Menteri Agama RI (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dijelaskan bahwa Petugas Pencatat Perkawinan adalah seorang Penghulu. Penghulu yang dalam hal ini merupakan Petugas Pencatat Perkawinan bertugas dan memiliki kewenangan untuk mencatat administrasi pernikahan sejak pendaftaran nikah sampai akad nikah selesai.

Dalam sebuah pernikahan, baik oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut syariat agama Islam diperbolehkan bagi calon suami dan istri untuk membuat suatu perjanjian perkawinan dengan syarat tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, kesusilaan, ketertiban umum, dan ajaran agama Islam. Oleh karena perjanjian perkawinan tersebut disertakan dalam akad pernikahan, maka pencatatan perjanjian perkawinan tersebut menjadi tugas dan wewenang dari pada Petugas Pencatat Perkawinan di mana perjanjian perkawinan tersebut harus dicatat di akta pernikahan dan di dalam buku pencatatan pernikahan.

Selain sebagai petugas yang berwenang melakukan pencatatan perjanjian perkawinan, Petugas Pencatat Perkawinan berwenang sebagai pejabat yang

²⁶ KHI Pasal 4

mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelumnya pejabat yang berwenang untuk mengesahkan suatu perjanjian perkawinan hanya Petugas Pencatat Nikah, namun setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut perjanjian perkawinan dapat disahkan oleh Petugas Pencatat Nikah atau Notaris.

a. Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014. Notaris merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang tertua di dunia yang mulai ada sejak masa romawi kuno sekitar abad ke 2-3²⁷ Profesi notaris tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, ia bersifat independen dan netral dari lembaga pemerintah hal ini diharapkan dapat membuat seorang notaris netral dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya.

Tugas dan wewenang Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UU Jabatan notaris yaitu:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula;
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan

²⁷ Wikipedia

- mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 16 yang berbunyi:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan

Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan menerima magang calon Notaris.

Peran Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang dalam membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta Notaris bilamana para pihak menghendaknya sebagaimana kewenangan Notaris pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014. Kedua, Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang sudah ada dengan tujuan agar perjanjian perkawinan tersebut mengikat pula bagi pihak ketiga.

Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan baru yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UU 2/2014). Kewenangan tersebut adalah untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang diajukan oleh kedua belah pihak (suami istri). Perjanjian perkawinan yang dibuat ke dalam akta Notaris tidak serta merta sah mengikat pihak ketiga, melainkan hanya berlaku sah terhadap para pihak yang membuatnya karena untuk mengikat pihak ketiga dibutuhkan tindakan yang berkaitan dengan asas publikasi. Asas publikasi

adalah kewajiban membuka informasi agar publik (masyarakat umum) mengetahui informasi tersebut. Asas publikasi tersebut terlihat bertentangan dengan asas kerahasiaan yang digunakan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 2/2014.

Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU 2/2014 menyatakan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 54 ayat (1) UU 2/2014 menyatakan Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu perjanjian perkawinan wajib dicatatkan kedalam akta perkawinan apabila ada dan Notaris tidaklah memiliki kewenangan atas pencatatan perjanjian perkawinan ke dalam akta perkawinan, karena hal tersebut kewenangan dari Kantor Urusan Agama untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil untuk yang

melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/2015 Notaris tidak memiliki wewenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan, namun setelah adanya putusan tersebut Notaris mempunyai kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang mengikat para pihak termasuk pihak ketiga. Namun dalam hal pencatatan dan publikasi tetap menjadi kewenangan Petugas Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.

b. Tata Cara Pencatatan Perjanjian Perkawinan

Berikut penulis akan jelaskan tata cara pengesahan dan pencatatan kontrak nikah untuk pasangan yang beragama Islam berdasarkan Surat Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017. Surat Kementerian Agama mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama pernikahan berlangsung yang disahkan dengan akta notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dicatatkan pada kolom catatan pada akta nikah dan di kolom catatan status pernikahan dalam kutipan akta nikah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian perkawinan tidak perlu dibatasi waktu pembuatannya, boleh dibuat pada saat, sebelum, atau selama dalam ikatan pernikahan sehingga tidak melanggar asas kebebasan berkontrak dan hak konstitusional warga negara. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 29 ayat (1), (3), (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan inkonstitusional bersyarat, jika perjanjian perkawinan tersebut mengenai pisah harta maka status harta yang didapatkan setelah pernikahan yang sebelumnya tidak dibuat perjanjian statusnya menjadi harta bersama dan kemudian harta yang didapat setelah perjanjian perkawinan dibuat dapat menjadi harta masing-masing apabila dalam perjanjian perkawinan dikehendaki demikian. Pergeseran makna perjanjian perkawinan akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi membawa dampak terhadap pembuatan perjanjian perkawinan setelah pernikahan yang tidak perlu lagi menunggu Putusan Pengadilan.
2. Kedudukan dan wewenang Petugas Pencatat Nikah dan Notaris setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sama-sama dapat mengesahkan Perjanjian

perkawinan, hanya saja pencatatan perjanjian perkawinan ke dalam akta nikah tetap menjadi kewenangan Petugas Pencatat Nikah dan Kantor Catatan Sipil.

B. Saran

1. Sebelum pernikahan dilangsungkan pejabat yang terkait seharusnya mengadakan kursus catin secara komprehensif agar setiap pasangan calon pengantin dapat memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan.
2. Kepada Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif seyogyanya membuat aturan yang tidak tumpang tindih sehingga masyarakat dapat mengerti dan ada kepastian hukum.
3. Untuk calon suami dan istri seyogyanya sebelum pernikahan dilangsungkan hendaknya melakukan seluruh persiapan dengan matang termasuk membuat akta perjanjian perkawinan demi kemaslahatan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemah. *Surat an-Nur ayat 32*. (Bandung: Sygma, tt).

Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), 1999.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah al-Nawawi*, (Kairo: Daru al-Hadist), 2001
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-4), 2013
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Allu'lu Wal Marjan*: Kairo, Darul Hadits. Edisi Bahasa Indonesia *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Penerjemah Abu Firly Bassam Taqly, (Depok, Fathan Prima Media), 2016
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah: Cet Ke-3), 2014
- Darajadt , Zakiah, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf), 1995
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana), 2016
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana, Cetakan ke- 2), 2018
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak; Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2015
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-6), 2014
- Hamka, *Tafsir Al- Azhar*, Jilid 2, (Jakarta; Gema Insani, Cet. Ke-I), 2015
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2011
- HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke- 4), 2006
- Jumanah, dkk. *Pendidikan & Latihan Kemahiran Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press), 2014
- Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT), 2003
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press), 2017
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*, Jilid 9, Penerjemah: Mahmud Tirmidzi dan Dudi Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2012
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al Muqtashid*, (Beirut: Dar el Fikr), t.t.
- Santoso AZ, Lukman. *Hukum Perikatan; Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama dan Bisnis*, (Malang: Setara Press), 2016
- Shihab, M. Qurais. *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 8), 2002

Simanjuntak, Ricardo, “*Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*” (Jakarta: Kontan Publishing), 2011

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2001

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grapika), 2014

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, cetakan ke 14), 1992

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pemerintah Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974, No. 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 70. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 82. Jakarta: Sekretariat Negara.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kementrian Agama RI. 2018. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Berita Negara RI Tahun 2018. Nomor 1153. Jakarta.

Karya Ilmiah

Surya Mulyani, Skripsi: “*Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

Alya Nurhafidza, Skripsi: “*Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*” (Lampung: Universitas Lampung, 2017)

Internet

Purnamasari, Irma Devita. 2019. *Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak didaftarkan ke Pengadilan?*. Diakses dari <http://m.hukumonline.com/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan>, Pada 14 Juni 2019.

Wikipedia

Kamus Besar Bahasa Indonesia online